



**IMPLIKASI HUKUM PERALIHAN HAK ATAS
HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN SUAMI
DALAM KASUS PERCERAIAN
(PUTUSAN NOMOR 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

**CECEP INDRA PURNAMA, S.H.
NPM. 221003741020632**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



**IMPLIKASI HUKUM PERALIHAN HAK ATAS
HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN SUAMI
DALAM KASUS PERCERAIAN
(PUTUSAN NOMOR 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing:

Dr. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN. 0608076201

Peneliti

Cecep Indra Purnama, S.H.
NPM. 221003741020632

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H

NIDN. 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



**IMPLIKASI HUKUM PERALIHAN HAK ATAS HARTA
BERSAMA TANPA PERSETUJUAN SUAMI
DALAM KASUS PERCERAIAN
(PUTUSAN NOMOR 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml)**

TESIS

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal
19 September 2024 dan disahkan pada Tanggal 19 September 2024**

Penguji I:

Dr. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN. 0608076201

Penguji II

Dr. Budi Prasetyo, S.H., M.Hum
NIDN. 0612016101

Penguji III

Dr. Sri Subekti, S.H., Sp.N., M.M., M.H
NIDN. 0601106501

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H

NIDN. 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CECEP INDRA PURNAMA, S.H.
NIM : 221003741020632
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan :

Bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan baik strata satu, strata dua, dan atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau Pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan yang belum atau tidak diterbitkan, sumber dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka. Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,

Penulis,



CECEP INDRA PURNAMA, S.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan berkah yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu dan tanpa adanya hambatan yang berarti. Penulisan tesis ini merupakan syarat wajib yang harus ditempuh untuk menuntaskan Program studi Magister Kenotariatan yang penulis tempuh. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian laporan ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
4. Bapak Dr. Suroto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
5. Ibu Dr. Yulies Tiena Masriani, SH.M.Hum., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, serta masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H., Ibu Dr. Yulies Tiena Masriani, SH.M.Hum., M.Kn., Bapak Dr. Budi Prasetyo, S.H., M.Hum.,

Ibu Dr. Sri Subekti, S.H., Sp.N., M.M., M.H., yang telah memberikan masukan dan saran saat seminar Proposal serta Ujian Tesis.

7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Magister Kenotariatan UNTAG Semarang yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah memberikan bantuan kepada Penulis.
9. Keluarga saya yang selalu memberikan semangat dan mendukung saya baik secara moril maupun materil.
10. Seluruh teman-teman se-angkatan yang telah kompak bersama dari awal kuliah dan juga memberikan masukan-masukan yang berguna kepada penulis untuk penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari ada banyak kekurangan dalam menyusun Tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Semoga segala bantuan, bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan hikmat dan rahmatnya kepada kita semua.

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dalam Tesis ini. Terimakasih.

Semarang,
Penulis



CECEP INDRA PURNAMA

ABSTRAK

Dalam kasus perceraian, sering terjadi sengketa terkait peralihan hak atas harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, seperti dalam Putusan Nomor 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum mengenai peralihan hak atas harta bersama dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Bagaimana pertimbangan hukum dalam memutuskan sah atau tidaknya peralihan hak atas harta bersama tanpa persetujuan suami pada kasus perceraian Putusan PA No. 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml, dan Bagaimana implikasi hukum peralihan hak atas harta bersama tanpa persetujuan suami dalam kasus perceraian (Putusan PA No. 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan dan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada sumber data sekunder untuk kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai peralihan hak atas harta bersama dalam perkawinan diatur oleh Pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, suami dan istri, dalam setiap tindakan hukum yang melibatkan harta bersama. Tanpa persetujuan tersebut, tindakan seperti pengalihan atau penjualan harta bersama dianggap tidak sah. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 97 KHI yang menegaskan hak masing-masing pihak atas harta bersama setelah perceraian, Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pematang No. 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml menunjukkan bahwa tindakan istri yang mengalihkan hak atas harta bersama tanpa persetujuan suami melanggar Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yang mewajibkan persetujuan bersama. Pengadilan membatalkan tindakan tersebut karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Majelis hakim juga merujuk pada Pasal 97 KHI yang mengatur bahwa harta bersama harus dibagi secara adil setelah perceraian, dan Implikasi hukum dari peralihan hak tanpa persetujuan ini adalah pengadilan memerintahkan pengembalian status harta sebagai milik bersama dan membatalkan tindakan hukum istri. Pihak ketiga yang menerima harta dari pengalihan yang tidak sah, dalam hal ini ibu dari tergugat, diwajibkan untuk mengembalikan harta atau memberikan kompensasi.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Peralihan Hak, Harta Bersama, Tanpa Persetujuan, Perceraian

ABSTRACT

Joint property in marriage is regulated by the Marriage Law, Compilation of Islamic Law (KHI), and the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata), where any legal action involving joint property must receive approval from both parties. In divorce cases, disputes often arise concerning the transfer of rights to joint property conducted without the consent of one party, as seen in Decision Number 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml. Therefore, the author became interested in analyzing this through research with the problem formulations: How is the legal regulation regarding the transfer of rights to joint property in Indonesian legislation, what are the legal considerations in deciding the validity of the transfer of rights to joint property without the husband's consent in the divorce case of Decision PA No. 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml, and what are the legal implications of the transfer of rights to joint property without the husband's consent in the divorce case (Decision PA No. 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml). This research employs a normative juridical method with a legislative analysis and a case study of the Decision of the Pematang Religious Court Number 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml. Data was collected through library research focusing on secondary sources and analyzed descriptively and qualitatively. The research concludes that the legal regulation of the transfer of rights to joint property in marriage is governed by Articles 35 and 36 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, which requires the consent of both parties, husband and wife, for any legal action involving joint property. Without this consent, actions such as the transfer or sale of joint property are considered invalid. A similar provision is stipulated in Article 97 of KHI, which affirms each party's rights to joint property after divorce. The legal consideration in Decision No. 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml indicates that the wife's act of transferring joint property without the husband's consent violates Article 36(1) of the Marriage Law, which mandates joint consent. The court annulled the action due to non-compliance with the validity requirements of a contract as regulated in Article 1320 of the Civil Code. The judges also referred to Article 97 of KHI, which mandates fair division of joint property after divorce. The legal implication of this unauthorized transfer of rights is that the court ordered the restoration of the joint property status and annulled the wife's legal actions. The third party who received the property from the unauthorized transfer, in this case, the mother of the defendant, was required to return the property or provide compensation..

Keywords: Legal Implications, Transfer of Rights, Joint Property, Without Consent, Divorce

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Sumber dan Jenis Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Perkawinan.....	18
B. Akibat Hukum Perceraian	24
C. Peralihan Hak Atas Harta Bersama	28
D. Teori dan Prinsip Hukum Perdata terkait Peralihan Hak	34
E. Studi putusan No 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pengaturan Hukum Mengenai Peralihan Hak Atas Harta Bersama dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	48
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Sah Atau Tidaknya Peralihan Hak Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Suami Pada Kasus Perceraian Putusan PA No. 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml	66
C. Implikasi Hukum Peralihan Hak Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Suami dalam Kasus Perceraian (Putusan PA No. 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml).....	83
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
Daftar Pustaka.....